# BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. **Kesimpulan**
	1. Perlindungan hukum terkait data nasabah yang terdampak *cyber crime hacking* diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain dari Undang-Undang tersebut, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa menjadi pendukung yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Dokumen Perusahaan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait lebih spesifik tentang permasalah yang terjadi disektor tertentu. Dengan menerapkan peraturan peundang- undangan yang ada serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya *cyber crime* serta memberikan hukuman yang berat bagi para pelaku kejahatan tersebut.
	2. Pihak BPRS Al Washliyah Medan akan bertanggungjawab jika terjadi *hacking* data yang dialami oleh para nasabahnya yaitu jika nasabah mengalami kerugian secara materiil pastinya. Setelah permasalahn yang terjadi didiskusikan dengan pihak internal BPR Al Washliyah, lalu

dengan pihak dari OJK, maka tindakan yang diambil dan dilakukan selanjutnya adalah memberikan pengawalan kepada para nasabah untuk melakukan pelaporan ke pejabatan hukum berwenang yang lebih tinggi yaitu ke pihak kepolisian.

* 1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah merupakan suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh BPRS Al Washliyah Medan yang bersangkutan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan salah satu asa terpenting yang harus diterapkan ataupun dilaksanakan oleh bank dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut mewajibkan pihak bank untuk senantiasa berhati- hati dalam melaksanakan aktivitas usahanya, dalam arti selalu harus konsisten dalam melakukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan bersumber pada profesionalisme serta itikad baik.

# Saran

* 1. Sejauh ini peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan permasalah tersebut sudah cukup mumpun untuk dijadikan sebagai payung hukum. Tetapi, dengan berkembangnya zaman pastinya teknologi juga semakin maju, oleh karena itu mungkin saja bagi pemerintah untuk bisa lebih mematangkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
	2. Pihak BPRS Al Washliyah sendiri sudah memiliki cara yang baik dalam pertanggungjawaban, mungkin pihak BPRS Al Washliyah dan para nasabah akan memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap nasabah. Agenda tersebut adalah dengan menyusun mekanisme pengaduan nasabah, membentuk lembaga mediasi, meningkatkan transparansi informasi produk dan melakukan edukasi produk-produk dan jasa BPRS Al Washliyah nk kepada masyarakat luas.
	3. Untuk BPRS Al Washliyah mungkin bisa lebih memaksimalkan lagi upaya-upaya dalam melindungi data nasabahnya, misalnya dengan menggunakan pengamanan berlapis yang lebih kuat lagi. Untuk masyarakat juga bisa lebih berhati-hati dalam peggunaan ponsel, lebih bisa memahami tentang perizinan aplikasi dan relevansinya, serta lebih berhati-hati dalam mengakses link yang didapat dari nomor yang tidak dikenal.